



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK
TENTANG
REPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK “AYO CETING”

Nomor: 130.3/PKS/BKS-PDG/2023

Nomor: 100/03/Kerja Sama-2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (24-01-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **SRIKURNIA YATI** : Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, berkedudukan di Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Air Pacah, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **ZULHENDRI** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jl. Raya Solok – Padang KM. 20 Arosuka, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 821.2/641/BKPSDM-2019 tanggal 20 September 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Kabupaten Solok telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah.
Nomor: 130.55/KB/BKS-PDG/2022
Nomor: 100/16/KERJA-SAMA/2022
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf a angka romawi ii Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK I
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Replikasi Inovasi Pelayanan Publik “Ayo Ceting”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kabupaten Solok tentang Kerja Sama Antar Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bidang kesehatan.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Replikasi Inovasi Pelayanan Publik “Ayo Ceting” (Cegah Stunting) PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemanfaatan sistem elektronik “Ayo Ceting”;
- b. pengembangan sistem elektronik “Ayo Ceting”; dan
- c. pembinaan sumber daya manusia pengelola sistem elektronik.

Pasal 4
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dengan tahapan:

- a. Pelaksanaan Pemanfaatan Sistem Elektronik “Ayo Ceting”, melalui:
 1. persiapan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
 2. penginstalan program sistem elektronik; dan
 3. pelatihan dan pendampingan untuk pengguna.
- b. Pengembangan Sistem Elektronik “Ayo Ceting”, dengan ketentuan sebagai berikut;
 1. jika PIHAK KEDUA melakukan pengembangan, perbaikan dan modifikasi sistem elektronik, maka harus menyampaikan dokumentasi dan laporan pengembangan sistem elektronik kepada PIHAK KESATU;
 2. jika PIHAK KESATU melakukan pengembangan, perbaikan dan modifikasi sistem elektronik dan akan digunakan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU melakukan pendampingan terhadap pengembangan sistem elektronik.
- c. Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan terhadap Sumber Daya Manusia Pengelola Sistem Elektronik “Ayo Ceting” melalui kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan.

PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK I
	

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU yaitu:
 - a. mendapatkan kepastian tersedianya sumber daya manusia dalam pengelolaan Sistem Elektronik "Ayo Ceting";
 - b. mendapatkan kepastian tersedianya infrastruktur pendukung Sistem Elektronik "Ayo Ceting", seperti *server*, *network* dan infrastruktur lainnya yang dipandang perlu; dan
 - c. mendapatkan informasi mengenai pengembangan Sistem Elektronik "Ayo Ceting".
- (2) Hak PIHAK KEDUA yaitu:
 - a. memperoleh alur dan proses bisnis Sistem Elektronik "Ayo Ceting";
 - b. menerima *source code*, *database* serta dokumentasi tentang operasional Sistem Elektronik "Ayo Ceting";
 - c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan tentang pengoperasian Sistem Elektronik "Ayo Ceting"; dan
 - d. dapat melakukan pengembangan Sistem Elektronik "Ayo Ceting" sesuai kebutuhan.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU yaitu:
 - a. memberikan alur dan proses bisnis Sistem Elektronik "Ayo Ceting";
 - b. memberikan *source code*, *database* serta dokumentasi Sistem Elektronik "Ayo Ceting";
 - c. memberikan pelatihan dan pendampingan tentang pengoperasian Sistem Elektronik "Ayo Ceting"; dan
 - d. mengizinkan pengembangan Sistem Elektronik "Ayo Ceting" sesuai kebutuhan.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA yaitu:
 - a. menyediakan sumber daya manusia dalam pengelolaan Sistem Elektronik "Ayo Ceting";
 - b. menyediakan infrastruktur pendukung Sistem Elektronik "Ayo Ceting", seperti *server*, *network* dan, infrastruktur lainnya yang dibutuhkan; dan
 - c. memberikan informasi mengenai pengembangan Sistem Elektronik "Ayo Ceting".

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus

PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK I
	

memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh bencana alam, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase kerusuhan sosial, atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya Keadaan Kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar tersebut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Apabila pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.
- (5) Apabila pihak yang tidak terkena keadaan kahar tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud diatas, tidak memberitahukan jawabannya kepada pihak yang terkena keadaan kahar tersebut, maka penundaan atau penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*;
 - d. Objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah;
 - e. Tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai; dan
 - f. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK sepakat untuk mentaati hak kekayaan intelektual atau nama lainnya yang melekat pada Sistem Elektronik "Ayo Ceting" yang dikembangkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK I
<i>f</i>	<i>S</i>

Pasal 13
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan sistem elektronik dan pertimbangan perpanjangan waktu perjanjian kerja sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Wali Kota Padang melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Padang; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Bupati Solok melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Solok.

PASAL 14
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Dinas Kesehatan Kota Padang
Up. Bidang Kesehatan Masyarakat
Alamat : Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Aie Pacah Padang
Hp. : 081373790607 (Alfi Rudiman, SKM, MARS)
Email : promkes.gizipdg@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Nama : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok
Up. Bidang Kesehatan Masyarakat
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jalan
Raya Solok – Padang KM. 20 Arosuka
Hp. : 085263250980 (Darniyenti Elvita, SKM, MKM)
Email : dinkeskesmas77@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - c. tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 15
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau *addendum*/penambahan dan/atau *amandemen* /perubahan materi Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK I
	